

DESA MUNASELY

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNASELY

Nomor : 01/KEP/DM /2009

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA, PEDIDIKAN DAN PENGASUH KELOMPOK BERMAIN / KOBER PAUD HILUNG GERE

KEPALA DESA MUNASELY

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi kelompok bermain anak Usia Dini Kepada Masyarakat kini Pemerintah memberikan kesempatan kepada warga nya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
- b. Bahwa Kelompok Bermain anak usia dini tersebut perlu dilaksanakan di Desa Munasely sebagai suatu wadah jenjang awal pendidikan bagi anak untuk Memperoleh bekal ilmu pengetahuan dan sebagai dasar untuk selanjtnya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin *a* dan *b* diatas maka dipandang perlu penetapan surat Keputusan Kepala Desa Munasely tentang Pengelola Pendidikan dan Pengasuh Kelompok Bermain (KOBER) **PAUD HILUNG GERE** Desa Munasely Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 155 Tambahan Lembaran Negara No. 1649)
 2. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah- daerah tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I, Bali, NTB dan NTT. (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 1655)
 3. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 6) Tambahan Lembaran Negara No. 3839
 4. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 77) Tambahan Lembaran Negara No. 3848
 5. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6) Tambahan Lembaran Negara No. 3390
 6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 Tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berta pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 77 Tambahan Lembaran Negara 3487)
 7. Keputusan Menti dalam Negeri No. 2064 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa.
 8. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 Tambahan Lembaran Negara 3461)

10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 4/ HUK / 1993 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 018 / U / 1997 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 10 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Penghapusan, Penggabungan Desa (Lembaran Daerah No. 17 Tahun 2000)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 13 Tahun 2000 Tentang Pembentukan tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah No. 18 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran Daerah No 5.)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 13 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Pengurus Desa (Lembaran Daerah No. 20 Tahun 2000)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 14 Tahun 2000 Tentang tata Cara Penetapan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah No. 22 Tahun 2000)

MEMPERAHATIKAN : Hasil Rapat Pendukung, Orang Tua, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Gereja tanggal, 28 s/d 29 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta bertanggungjawab sebagai Pengelola **PAUD HILUNG GERE** Desa Munasely

KEDUA : Untuk itu Kepala Desa Munasely memberikan Surat Keputusan Kepala Desa Munasely, sebagai Pengelola, Pendidik dan Pengasuh Kelompok Bermain (KOBAR) **PAUD HILUNG GERE** Desa Munasely.

KETIGA : Kepada Pengelola, Pendidik dan Pengasuh Kelompok Bermain (KOBAR) **PAUD HILUNG GERE** mempertanggung jawabkan semua kegiatan kepada instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.

KELIMA : Penyelenggaraan Pendidik Anak Kelompok bermain, mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar sehingga Anak dapat :

- a. Mengembangkan kehidupan beragama sedini mungkin, agar Anak dapat memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.
- b. Mengembangkan kemandirian Anak dapat melayani dirinya sendiri/mandiri dalam kehidupan sehari – hari.

- c. Mengembangkan kemampuan berbahasa agar anak dapat berkoordinasi secara aktif dan pasif dengan lingkungan.
- d. Mengembangkan daya pikir, agar Anak memiliki kemampuan, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru diperoleh.
- e. Mengembangkan daya cipta, agar anak menjadi kreatif, lancar, fleksibel dan memiliki spontanitas dalam tutur kata dan berpikir.
- f. Mengembangkan perasaan/emosi agar Anak mampu mengendalikan emosi, sosial dan dapat mewujudkan reaksinya secara wajar.
- g. Mengembangkan kemampuan sosial secara wajar dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan bermasyarakat.

Di tetapkan Di : Lamalu
Pada Tanggal : 02 Maret 2009
Kepala Desa Munasely



Tembusan Dengan Hormat di kirim kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Cq Kepala Bidang PAUD NI-PKLLK DI Kupang.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Cq Kepala Bidang PAUD NI-PKK DI Kalabahi.
4. Camat Pantar di Kabir
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pantar di Kabir
6. Ketua BPD Munasely di lamalu
7. Arsip.

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNASELY

Nomor : 01/KEP/DM /2009

Tanggal : 02 Maret 2009

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA.PENDIDIK DAN PENGASUH
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) HILUNG GERE**

NO	N A M A	JNS KEL	J A B A T A N	PENDIDIKAN	A L A M A T
01	ROSNY B.ABOLLASING	P	Pendidik/Pengelola	SMA	KAJOHIA,RT.04 / RW,02
02	MINCELINA MAU	P	Pendidik/Wakil	SMA	KAJOHIA,RT.04 / RW,02
03	YETI PETRONELA HIBU	P	Pendidik/Sekretaris	SMA	KAJOHIA,RT.04 / RW,02
04	AGUSTINA HIBU	P	Pendidik/Bendahara	SMP	KAJOHIA,RT.04 / RW,02
05	LEWI M. TOLANG	L	Pendidik	SMA	KAJOHIA,RT.04 / RW,02

DITETAPKAN DI : LAMALU
PADA TANGGAL : 02 MARET 2009
KEPALA DESA MUNASELY



= SEM. TOLANG =